

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 7

2000

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 8 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, sebagai pelaksanaan dari pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dianggap perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG TATA CARA
PENCALONAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

Pemerintahan Desa;

- d. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penyaringan dan penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
- e. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ;
- f. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD;
- g. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa :
- h. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diusulkan oleh BPD yang selanjutnya mendapat persetujuan Bupati untuk segera melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu ;
- i. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa;
- j. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang, ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan Perundang-undangan dan di gaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
- l. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
- m. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia teknis untuk mendapatkan Bakal Calon dan warga masyarakat setempat atau putra Desa;
- n. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal Calon ;
- o. Putra desa adalah seseorang atau penduduk yang dilahirkan dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan atau di luar desa tersebut yang keturunannya (orang tuanya) masih menetap di desa yang bersangkutan serta mengetahui kondisi desanya;
- p. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis pelayanan dan membantu Kepala Desa sebagai unsur wilayah yang jumlah dan sebuatannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB II

MEKANISME PENCALONAN

Bagian Pertama

Pembentukan Panitia

Pasal 2

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari para anggota BPD dan Perangkat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) keanggotaannya terdiri-dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Anggota pada BPD sebagai Anggota;
 - d. Perangkat Desa sebagai Anggota.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penjaringan dan selanjutnya penyaringan Bakal Calon ;
 - b. Menerima pendaftaran Bakal Calon ;
 - c. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih ;
 - d. Melaksanakan pengujian program kerja dan kemampuan ;
 - e. Menetapkan dan mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
 - f. Mengajukan calon yang berhak dipilih ;
 - g. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - h. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Pemerintahan Desa ;
 - i. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Pimpinan BPD ;
 - j. Melakukan Undian tanda gambar bagi calon yang berhak dipilih ;
 - k. Menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara ;
 - l. Menetapkan Tata Tertib Kampanye ;
 - m. Menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye ;
 - n. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
 - o. Melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih ;

- p. Membuat Berita Acara pemilihan dan menetapkan calon terpilih ;
- q. Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan ;
- r. Melaporkan hasilnya kepada BPD dengan tembusan ke Bupati dan Camat.

Bagian Kedua

Persyaratan Pemilih

Pasal 3

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah mencapai usia 17 tahun atau telah pernah kawin ;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti / tetap ;
- d. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G.30S/PKI kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Bagi mereka yang terdaftar OT dan telah diberikan hak memilih pada pemilu yang lalu, diberikan pula hak memilih dalam pemilihan Kepala Desa;
- f. Tidak terganggu jiwa dan ingatannya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 4

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan Panitia Pemilihan dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan RT/ RW dan Kepala Dusun guna menghindari terdaptarnya pemilih di bawah umur, pemilih dari luar Desa dan tidak terdaptarnya pemilih dua kali.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, apabila sudah terdapat bakal calon Kepala Desa, maka bakal calon Kepala Desa tersebut dapat pula dilibatkan dalam pelaksanaan pendaftaran pemilih.
- (3) Jika pada saat pendafrtran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang

sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama.

- (4) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh pimpinan BPD diumumkan di papan pengumuman yang terbuka dan media lainnya sehingga masyarakat mengetahui.
- (5) Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan di wakikan kepada siapapun.
- (6) Untuk menghindarinya terjadinya pemilih yang di wakikan dan atau yang meragukan, maka kepada setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan KTP dan tanda identitas diri lainnya yang dianggap sah serta surat panggilan untuk pemungutan suara.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 5

Yang dapat menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan Taat Kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 45 Negara Republik Indonesia;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu, dan berwibawa;
- d. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang berwajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G.30S/PKI dan atau Organisasi terlarang lainnya;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;
- f. Tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana sesuai surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri;
- g. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran Bakal Calon dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi Putra Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan;
- h. Serendah-rendahnya berpendidikan SLTP sederajat;
- i. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya telah berumur 60 tahun pada saat pendaftaran;
- j. Sehat Jasmani dan rokhani;

- k. Mengenai Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa yang dilantik, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih atau diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kepala Desa yang dipilih / diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan pengasilan dari Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari camat setempat.
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke Instansi Induknya.
- (6) Pegawai Negeri dari Anggota TNI dan PORLI yang dipilih diangkat menjadi Kepala Desa menyesuaikan dengan ketentuan dengan Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan berhenti kepada BPD.
- (2) Pengajuan berhenti sebagaimana ayat (1) pasal ini, disertai dengan keterangan akan mencalonkan dan tidak akan mencalonkan kembali dalam periode berikutnya.
- (3) Formulir, format dan tata cara pengajuan berhenti, ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
- (4) Berdasarkan permohonan berhenti dari Kepala Desa, BPD mengusulkan kepada Bupati tentang pemberhentiannya.

- (5) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, disebabkan Kepala Desa yang bersangkutan akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dalam periode berikutnya, maka BPD mengusulkan 1 (satu) calon pejabat sementara berdasarkan hasil musyawarah kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (6) Dalam hal mengisi kekosongan jabat Kepala Desa, disebabkan Kepala Desa yang bersangkutan berhenti dan tidak mencalonkan diri lagi menjadi Kepala Desa, maka BPD mengusulkan Kepala Desa yang bersangkutan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan guna menjadi pejabat sementara sampai dilantiknya Kepala Desa terpilih.
- (7) Bupati membentuk tim evaluasi untuk menilai dan atau memeriksa hasil kerja Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (8) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia pemilihan untuk memproses pencalonan Kepala Desa sebagai pengganti Kepala Desa yang bersangkutan.
- (9) Ketua Panitia Pemilihan setelah menerima persetujuan dari BPD terhadap calon yang berhak dipilih dan segera menetapkan waktu pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa dan menetapkan tanda gambar setiap calon setelah berkonsultasi dengan Ketua BPD.

Pasal 8

- (1) Calon tunggal dapat dimungkinkan setelah Panitia Pemilihan membuka pendaftaran perpanjangan selama 3 (tiga) kali.
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Kelima

Penetapan Calon

Pasal 9

- (1) Rapat pemilihan calon dilaksanakan setelah panitia pemilihan menerima persetujuan dari BPD.
- (2) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dihadiri oleh tim monitoring dari unsur Kabupaten, Pimpinan dan Anggota BPD dan Panitia Pemilihan serta dihadiri oleh calon yang berhak dipilih.

- (3) Apabila calon yang berhak dipilih sakit mendadak yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tidak bisa menghadiri pelaksanaan rapat pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakili atau dapat digantikan dengan foto.
- (4) Calon yang berhak tidak dibenarkan mengundurkan diri dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
- (5) Dalam hal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, mendapatkan dukungan suara terbanyak, maka calon tersebut dianggap batal.
- (6) Untuk menentukan calon terpilih adalah calon yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua dengan tetap memperhatikan ketentuan seperlima dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.
- (7) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini tidak terpenuhi/tercapai, maka pemilihan diulang.

Pasal 10

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila pembukaan rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, jumlah pemilih belum mencapai quorum, pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 3 jam dengan ketentuan quorum tetap 2/3 dari jumlah pemilih.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, quorum belum juga tercapai, pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa diundurkan oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) pemilih.
- (4) Pengunduran waktu rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, diumumkan dalam forum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.

Pasal 11

Panitia Pemilihan dan Panitia Teknis yang mempunyai hak memilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon Kepala Desa tetap mempunyai untuk menggunakan

hak pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 12

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan Panitia.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 13

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih sesuai dengan persetujuan Bupati :

- a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan persetujuan Bupati;
- b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan. Dalam hal ketua pemilihan berhalangan, penandatanganan kartu suara ditandatangani oleh Sekretaris;
- c. Sebuah kotak suara atau lebih terbuat dari kayu yang kuat dengan warna putih dilengkapi dengan kunci gembok, ukurannya disesuaikan dengan jumlah pemilih;
- d. TPS/bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara.
- e. Alat pencoblos dan alasnya di dalam bilik suara.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Pertama

Kampanye

Pasal 14

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk

menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa.

- (2) Penanggungjawab Pemilihan menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur upaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kampanye para Calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Pembangunan.
- (4) Pelaksanaan kampanye para Calon yang berhak dipilih diatur satu hari untuk setiap calon yang berhak, dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua calon selesai paling lama 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan undian tanda gambar paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi Berita Acara.
- (6) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang di lingkungan rumah calon Kepala Desa serta di tempat-tempat strategis di wilayah desa dan dilakukan pada siang hari.
- (7) Kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (8) Panitia Pemilihan memberi tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (9) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (8) pasal ini, harus disetujui BPD setelah dikonsultasikan dengan pejabat yang berwenang.
- (10) Dalam terjadi pencabutan status calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (8) dan ayat (9) pasal ini yang mengakibatkan terjadinya Calon Tunggal maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dan untuk menentukan Calon Terpilih berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Setiap Calon Kepala Desa wajib :

- a. mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan Penanggungjawab Pemilihan;
- b. hadir pada saat pemilihan kecuali sakit mendadak, yang bersangkutan dapat diwakilkan;
- c. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
- d. berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat, pemerintah serta

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 16

Bentuk dan model surat suara ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak boleh menggunakan gambar dan warna mirip peserta pemilu dan atau simbol sesuatu organisasi / lembaga pemerintah / agama.

Pasal 18

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong.
- (2) Menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Selama Pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang oleh Panitia pemilihan.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia pemilihan melalui

pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.

- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara yang dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkankembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 20

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 21

- (1) pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. menjamin agar tata cara demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 22

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pungutan suara sebelum waktu yang telah ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan.

Pasal 23

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

Bagian ketiga

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan memeriksa kebutuhan Kotak Suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua seksi yang hadir.

Pasal 25

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan atay yang mewakili;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
 - g. coblosan mengena garis batas luar kotak gambar.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 26

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan dukungan suara sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila tidak seorang calonpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilaksanakan selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.

- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, hasilnya tetap sama, maka Ketua PPD menunjuk Pejabat Kepala Desa.

Bagian Keempat

Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Pasal 27

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para calon atau yang mewakili yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkan kepada DPD.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diketahui dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan pada saat itu juga.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih memberikan kesempatan kepada BPD memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

Pasal 28

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah ini dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi kewenangan BPD.

Pasal 32

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 33

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bertugas atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Peraturan Daerah ini berlaku pula bagi desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Masa jabatan Kepala Desa selama 5 (lima) tahun sejak pelantikan dan dapat diangkat kembali melalui pemilihan hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di Desa yang bersangkutan.

BAB V

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 36

- (1) Kepala Desa yang diduga atau tersangkut dalam tindak pidana dan sedang dalam proses peradilan, BPD dapat mengusulkan pemberhentian sementara kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (2) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian Sementara, tugas sehari-hari dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD atas persetujuan Bupati.
- (3) Penahanan terhadap Kepala Desa yang diduga melakukan tindak pidana untuk kepentingan proses pemeriksaan / penyidikan, hanya dapat dilakukan atas ijin Bupati.

- (4) Atas usul dan saran BPD dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti / tetap, pejabat yang berwenang mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah dan menunjukkan sikap yang baik selama pemberhentian sementara atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (5) Apabila berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedang Kepala Desa yang bersangkutan dan / atau pihak yang berwenang melakukan upaya Banding atau Kasasi, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sekalipun upaya Banding dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 37

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan atas usul BPD, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa baru atau Penjabat Kepala Desa;
- d. tidak lagi memenuhi satau satu syarat yang ditentukan sebagaimana pasal 5 Peraturan Daerah ini;
- e. melanggar sumpah / janji yang dimaksud pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
- f. tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa;
- g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat desa yang bersangkutan;

Pasal 38

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merugikan Negara, Daerah, Desa dan atau masyarakat Desa, dikenakan sanksi dan atau tindakan administratif, berupa:

- a. teguran;
- b. pemberhentian sementara (skorsing);

c. pemberhentian.

Pasal 39

Untuk mengisi kekosongan jabatan disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pasal 37, 38 huruf b dan c, maka BPD mengusulkan 1 (satu) orang pejabat sementara Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah kepada Bupati untuk mendapat persetujuan, tembusannya Camat.

Pasal 40

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai 6 (enam) bulan berturut-turut, maka pada bulan keenam terakhir BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada Majelis Penguji Kesehatan.
- (2) Apabila berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan menetapkan penjabat Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD, termasuk pertanggungjawaban keuangan harus dilengkapi dan disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada BPD.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 42

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan :

- a. dalam jabatan struktural, fungsional atau Anggota DPR / DPRD kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa dan pejabat yang berwenang mengijinkan;
- b. Sebagai Calon Kepala Desa di Desa lain.

Pasal 43

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 44

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dikembalikan ke Instansi Induknya, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiunnya.

BAB VI

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 45

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa diusulkan oleh BPD kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah Sekertaris Desa yang bersangkutan atau pejabat lain.
- (3) Masa Jabatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.

Pasal 46

Hak, wewenang dan kewajiban Pejabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

BAB VII

PEMBATALAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 47

- (1) Pembatalan Pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan masukan dari BPD dan Panitia Pemilihan.

- (2) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini, atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemilihan dinyatakan tetap sah.

BAB VIII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 48

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa dan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten bersama warga desa setempat serta tidak dibenarkan dibebankan kepada calon.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan.

BAB IX

PEMBINAAN KEPALA DESA

Pasal 49

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati dan atau pejabat yang telah ditunjuk berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, Tugas dan Kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 50

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan Daerah ini, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman.

BAB X

KETENTUAN – KETENTUAN LAIN

Pasal 51

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati dapat memperpanjang waktunya paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ternyata belum cukup, maka BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Mei 2000

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 12/Kep/170-DPRD/2000 tanggal 11 Mei 2000

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 20 Mei 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2000 NOMOR 7 SERI E